

Penerimaan Retribusi Daerah di Kaltara Capai Angka yang Signifikan



<https://rakyatkaltara.prokal.co/>

TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat, retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Kepala Bapenda Kaltara, Dr. Tomy Labo mengatakan pada triwulan penerimaan retribusi di Provinsi Kaltara mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Realisasi penerimaan retribusi daerah hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp 12.727.810.143 atau sebesar 163,14 persen dari target Rp 7.801.750.303.

Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo menjelaskan, penerimaan retribusi daerah yang telah melampaui target di triwulan I disebabkan penerimaan pembayaran sewa tempat di Badan Penghubung Provinsi Kaltara oleh BPD Bankaltimtara.

Pembayaran tersebut dilakukan dimuka dengan jangka waktu kontrak selama 5 tahun. Tak hanya itu, pihaknya pun melakukan beberapa upaya yang telah dilakukan di triwulan II tahun ini. Dalam melakukan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, di antaranya rapat koordinasi peningkatan penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tengkyau I Tarakan.

“Kita juga lakukan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah terhadap beberapa objek retribusi daerah baru. Ada beberapa objek retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di triwulan I tahun 2023. Dan daftar potensi penerimaan retribusi daerah di triwulan IV, yaitu rumah dinas meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan UPT Bapenda,” jelasnya, Minggu (16/7).

Ada juga sewa lahan dan bangunan OPD Dinas Perhubungan, BKAD, Badan Penghubung, Dinas PUPR Perkim serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian, potensi retribusi selanjutnya di triwulan IV merupakan retribusi kepelabuhanan di Tengkyau I dan Tengkyau II serta dan Pelabuhan Lie Hie Djung Nunukan.

Lalu retribusi sewa perlengkapan tenda Disperindagkop dan sewa bangunan atau ruangan di Badan Penghubung Jakarta oleh Bankaltimtara.

Termasuk retribusi atas tempat rekreasi hutan mangrove Tarakan, rumah susun (Rusun) ASN dan izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dan retribusi izin usaha perikanan,” tuturnya

Sumber Berita:

benuanta.co.id; Penerimaan Retribusi Daerah di Kaltara Capai Angka yang Signifikan; Sabtu, 15 Juli 2023; dan

rakyatkaltara.prokal.co; Realisasi Triwulan I Lampau Target; Senin, 17 Juli 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, Angka 64, yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Pasal 108, ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah: a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan Tertentu
 - c. Pasal 109, yang menyatakan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - d. Pasal 126, yang menyatakan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 - e. Pasal 140, yang menyatakan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, yang menyatakan bahwa Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
 - b. Pasal 28,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

- b. Pasal 43, Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- c. Pasal 44,
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat (tiga) tahun sekali.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.